

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari 5 orang responden, terdapat 2 pendapat tentang uang jujuran menjadi mahar, yaitu:
 - a. Pendapat responden 1 dan 3 membolehkan/mengizinkan uang *Jujuran* menjadi mahar.
 - b. Pendapat Responden 2, 4 dan 5 tidak membolehkan/tidak mengizinkan uang *Jujuran* menjadi mahar.

Alasan responden tentang uang *Jujuran* menjadi mahar, yaitu:

- a. Alasan responden 1 dan 3 adalah tidak ada batasan mahar berapa pun boleh, sebaiknya *Jujuran* itu dijadikan mahar dan disebut seluruhnya.
 - b. Alasan responden 2, 4 dan 5 adalah menginginkan mahar yang sederhana dan murah seperti uang seratus ribu rupiah, serangkat alat shalat.
2. Hasil analisis
 - a. *Jujuran* atau mahar adalah sama-sama pemberian dan termasuk kedalam maskawin, karena hanya berbeda nama.

- b. Menyebutkan mahar di dalam akad nikah hukumnya sunnah dan boleh juga tidak disebutkan. Akan tetapi, mahar itu wajib ada dan harus bermanfaat.
- c. Pemberian berupa uang *Jujuran*, harta, benda sebelum akad nikah ataupun ketika akad nikah berlangsung ataupun sesudahnya itu termasuk kedalam mahar *musamma*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminullah, *Fikih munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Al-Hamdani , H.S.A., *risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Alami, 1989.
- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, V:127.
- Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, t.tp: al-Fujadalah al-Jalilah, t.tp, II:290-291.
- Asyur, Ahmad Isa, *Al-Fighul Mayasir: Bab Muamalah*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Bigha, Musthafa Dibbul, *Fiqih Syafi'i*, ter. Adlchiyah sunarto dan M. Multazam, Surabaya: Pustaka Pelajar, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan*.
- Dimiyati, Sayyid Bakri Muhammad Syata ad, *I' anatuth Thalibin*, Indonesia: Darul Ihya Kutubul Arabiyyah, t.th.
- Doi, A. Rahman I, *Syariah I: karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Humam, *syarch Fath al-Qadir*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.th, Juz III.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 2.
- _____, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani 2007.
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Darul Fikr, 1991.
- Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Darul Fikri, Juz VI

- Kurdi ,Muhammaad Najmuudin Amin al, *Tanwirul Qulub*, Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.th.
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, Cet. III.
- Munawir, A.W, *kamus Al- Munawir; Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.
- Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, ter. M. Abdul Mujieb AS, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'abdir, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, Terj. Akhmad Saikhu, Bandung: Pustaka Ilmu Katsir, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Jilid III Cet. I.
- Sajistani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats Ibnu Ishaq al-Azhadi as, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darul Fikri, t. th, Jilid 2.
- Setiyawati, Laila Ulfah, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Uatara Kalimantan Timur*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syaukani, Muhammad Imam al-, *Nail al-Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Jilid III cet, I.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zuhaily, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Suriah: Darul Fikri, 2006, Juz IX.